



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ZAKAT PROFESI DALAM PRESPEKTIF YUSUF QARDHAWI

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Mem peroleh Gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (SE.Sy)
Pada Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Oleh :

INSANI MAHARANI RINJANI
NIM. 50530220

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI
CIREBON
2012 M / 1433 H**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

IKHTISAR

Insani Maharani Rinjani : ZAKAT PROFESI DALAM PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI

Islam adalah agama yang universal, Rahmat bagi semesta. Islam mempunyai tata aturan dalam setiap sendi kehidupan, begitupun dalam interaksi sosial. Hal ini dapat terlihat dari salah satu rukunnya yaitu zakat. Zakat bukan hanya sebagai bentuk ibadah pada Tuhan, melainkan sebagai bukti kepedulian pada sesama. Dalam perjalanannya zakat mengalami banyak pengembangan, salah satunya ialah dengan munculnya zakat profesi dalam pembahasan fiqih kontemporer. Zakat profesi pertama kali dimunculkan oleh ulama terkemuka Yusuf Qardhawi. Menurut Yusuf Qardhawi, pekerjaan yang banyak diminati pada saat sekarang ialah pekerjaan yang mengandalkan keterampilan atau profesi. Biasa orang akan lebih menghargai profesi, hingga orang yang bekerja dengan kemampuan profesinya akan lebih mudah mendapatkan harta kekayaan. Oleh karena itu Yusuf Qardhawi berpendapat semua harta kekayaan yang diperoleh melalui profesi wajib dikeluarkan zakatnya.

Pembahasan penelitian ini mengenai kontekstualitas zakat profesi menurut Yusuf Qardhawi dalam pengembangan dimensi ekonomi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pendapat Yusuf Qardhawi terhadap zakat profesi dan aktualisasi zakat profesi pada perkembangan ekonomi zakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif normatif dengan menggunakan pendekatan pustaka. Dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan teknik *content analysis* dengan membaca dan mempelajari bagian-bagian yang berkaitan dengan tujuan pembahasan skripsi ini. Data yang terkumpul akan di analisis kemudian dibuat kesimpulan penelitian.

Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa, perhitungan dan cara pengeluaran zakat profesi dapat dimasukkan dalam perhitungan zakat emas ataupun zakat pertanian. Dengan prosentase besaran sebanyak 5 % atau 10% dengan merujuk zakat pertanian.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Rasul-Nya Muhammad SAW. Alhamdulillah berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Maksum Mukhtar, M.A, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. Achmad Khaliq M, Ag, Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon
3. Ibu Sri Rokhlinasari, S.E. M.Si Ketua Program Studi Muamalat Ekonomi Perbankan Islam (MEPI) IAIN Syekh Nurjati Cirebon
4. Bapak Dr. Achmad Khaliq M. Ag selaku pembimbing I
5. Bapak Aan Jaelani, M.Ag selaku pembimbing II
6. Ayah Ibu tercinta beserta keluarga besarku yg telah membimbing adik kecilnya untuk terus meraih cita-cita.
7. Serta semua pihak yang turut serta membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Sebagai manusia biasa penulis sangat menyadari, bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik serta saran yang sifatnya membangun sangat diperlukan untuk kepentingan yang akan datang.

Akhirnya penulis sangat berharap semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis maupun masyarakat pada umumnya.

Penulis

Insani Maharani Rinjani

NIM. 50530220



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

DAFTAR ISI

	IKTISAR.....	i
	PENGESAHAN	ii
	PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
	NOTA DINAS.....	IV
	PERNYATAAN OTENTITAS.....	V
	RIWAYAT HIDUP.....	VI
	KATA PENGANTAR	VII
	DAFTAR ISI.....	VII
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Rumusan Masalah.....	6
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
	D. Penelitian Terdahulu.....	9
	E. Kerangka Pemikiran.....	11
	F. Metodologi Penelitian.....	13
	G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II	BIOGRAFI YUSUF QARDHAWI	
	A. Biografi Yusuf Qardhawi.....	19
	B. Pendidikan dan Guru.....	21



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

	C. Mobilitas, Karya dan Pemikiran.....	29
BAB III	ZAKAT PROFESI DALAM PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI	
	A. Zakat dan Kedudukannya dalam Islam.....	34
	B. Ruang Lingkup Zakat.....	38
	C. Zakat Profesi Menurut Yusuf Qardhawi.....	49
	D. Metode Ijtihad.....	56
BAB IV	KONTEKTUALITAS ZAKAT PROFESI	
	A. Kontektualitas Zakat Profesi.....	59
	B. Zakat Profesi dalam Pembangunan Ekonomi Islam.....	61
	C. Aspek Zakat.....	64
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	67
	B. Saran.....	68



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

♥ Rangkaian cintaku..... ♥

“Ketika kau menjelma dalam malam-malamku, semua begitu indah, tentram menyapa hatiku. Lantunan syair-syair rinduku untuk mu, tak dapat membalas semua pengorbananmu. Langkahmu, senyummu, peluh dan juga keringat yang membasahi dirimu, kini telah menghantarkanku menjadi orang yang berhasil menapaki jenjang kehidupan yang kau impikan. Cintamu menghantarkanku, teguh dalam setiap terpaan”

“Teruntuk ibu yang selalu memberikan cinta dan seluruh kasih dalam langkahku, walau engkau tak dapat menghantarkanku pada jenjang yang kau impikan, namun cintamu yang telah meneguhkan hati ini. Juga ayah tercinta yang dengan ketegasan dan wibawamu yang menjadikan aku dapat menjalani hari-hari di saat aku harus berjalan sendiri. Dan semua kakak-kakak ku tersayang, yang dengan segala pengorbanan kalianlah aku dapat menyelesaikan perjuanganku, juga ponakan-ponakan ku yang selalu memberi warna dan ceria bagi hariku ☺”

“Dalam selimut ukhuwah kita dipertemukan, menjalin cinta dan merajut masa depan gemilang yang kita impikan, semua begitu indah terangkai, menyatu dan membentuk film kehidupan yang sungguh indah tuk dinikmati.

Terimakasihku untuk mba Nia ku sayang yang selalu memberikan inspirasi, juga Umi dewi dengan segala semangatnya yang membara, Umi Eha yang sabar dalam menghadapiku. Teman-teman seperjuangan: Eka 'imoet' dan Fitriah 'syahidah lamno' sahabat dan teman” sehatiku “yang selalu mengingatkan kala ku khilaf, juga t'um, t'nani, t'putri, t'hizry 'the haroker' yang heboh tapi asyik, fauziah 'mpao' yang baik hati n ga pernah marah, nunu n ais yang selalu mengingatkan ku untuk makan :D juga semua saudaraku di KAMMI Cirebon, LDK Al-Ukhuwah dan IMEIs, semoga persaudaraan ini terjalin hingga Allah berkenan mempertemukan kita kembali pada hari yang kita nanti, amiin...”
Jazakallah tuk semuanya.... I Love U all :D

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa telah menyebutkan zakat dan shalat dalam 82 ayat di dalam Al-Qur`an. Dari sini disimpulkan secara deduktif bahwa setelah shalat, zakat merupakan rukun Islam terpenting. Di atas dua fondasi inilah berdiri bangunan Islam¹. Secara etimologi (bahasa) zakat berarti suci, tumbuh berkembang, penuh keberkahan dan beres². Seperti dalam firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ

صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

``Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.`` (QS.At-Taubah : 103)

Zakat adalah salah satu perangkat politisi keuangan Islam dalam menghimpun penghasilan untuk mengembangkan harta, yaitu dengan cara mengembangkan hasil produksi dan penghasilan sebagai ganti dari zakat yang

¹ Yasin Ibrahim Al-Syaikh, *Kitab Zakat: Hukum, Tata Cara dan Sejarah*, Penerbit Marja, Bandung, 2008, hlm: 1.

² Didin Hadidhuddin, *Mutiara Dakwah: Mengupas Konsep Islam Tentang Ilmu, Harta, Zakat & Ekonomi Syariah*, ALBI Publishing, Jakarta 2006, hlm 127



diambil³. Hal ini menunjukkan dengan adanya kewajiban zakat, mendorong manusia untuk terus produktif.

Kegiatan perzakatan di Indonesia berkembang pada era 90-an. Hal ini didorong oleh keinginan yang kuat dari para ulama Indonesia. Sebelumnya pada tahun 1968 di adakan “Seminar Zakat” yang diselenggarakan oleh *Research* dan *work shop* fakultas ekonomi universitas Muhammadiyah di Jakarta, pada kesempatan ini Presiden Soeharto mengimbau masyarakat untuk melaksanakan zakat secara konkret⁴. Seruan presiden ini dilanjutkan menjadi surat perintah presiden no. 07/POIN/10/1968 dikeluarkan pada 31 oktober 1968. Selanjutnya untuk memperkuat lembaga zakat maka dikeluarkanlah instruksi menteri agama no. 16 tahun 1989 yang isinya tentang pembinaan zakat dan infak/sedekah. Dan lebih lanjut dikeluarkanlah bersama menteri agama dan menteri dalam negeri no. 29 tahun 1991. Dan saat ini payung hukum tertinggi zakat adalah UU no. 38/1999 tentang pengelolaan zakat⁵.

Adanya Undang-undang zakat, melatarbelakangi berdirinya lembaga amil zakat (LAZ) di Indonesia, baik yang didirikan oleh pemerintah maupun swasta. Keberadaan LAZ ini ternyata belum sepenuhnya dapat di optimalkan terbukti bahwa masih adanya kesenjangan potensi zakat dengan zakat yang terealisasikan. Berdasarkan kajian Bank Pembangunan Asia “*Asia Development Bank (ADB)*”

³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Pers, 2006, hlm,126

⁴ Adiwarman Karim, Fenomena Unik di Balik Menjamurnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia, www.imz.or.id

⁵ Adiwarman Karim, Fenomena Unik di Balik Menjamurnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia, www.imz.or.id



bahwa potensi zakat indonesia mencapai 100 triliun rupiah, namun zakat yang dapat terhimpun hanya sedikit. Pada tahun 2007 zakat yang terkumpul di BAZNAS hanya 450 Miliar, Tahun 2008 meningkat menjadi 920 Miliar, dan tahun 2010 terkumpul mencapai 1,5 triliun⁶. Adanya kesejangan antara potensi dan realisasi penerimaan zakat ini terjadi dikarenakan masih minimnya kesadaran masyarakat muslim dalam menunaikan kewajiban rukun Islam yang ke 3.

Dalam Islam zakat merupakan tonggak perekonomian, hal ini dapat dilihat dari fungsinya bahwa zakat diberikan kepada orang miskin, dhuafa, yatim dan lainnya, hal ini menunjukkan zakat adalah penyeimbang bagi perekonomian. Dalam sebuah hadits diriwayatkan “*Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan atas hartawan muslim suatu kewajiban zakat yang dapat menanggulangi kemiskinan. Tidaklah mungkin terjadi seorang fakir menderita kelaparan atau kekurangan pakaian, kecuali oleh sebab kebakhilan yang ada pada hartawan muslim. Ingatlah, Allah SWT akan melakukan perhitungan yang teliti dan meminta pertanggungjawaban mereka dan selanjutnya akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih*” (HR. Imam At-Thabrani). Peranan zakat sebagai penyeimbang atau sebagai pengaman sosial yang bertugas menjembatani transfer kekayaan dari si kaya pada si miskin.

Sedangkan perkembangan zaman yang kian pesat, menghasilkan banyak pekerjaan-pekerjaan baru. Dan hal ini pun mendorong perkembangan hukum-hukum Islam, antara lain adalah perkembangan hukum zakat. Pada masa lalu

⁶ Ari Bowo Sucipto, Potensi zakat capai 100 Triliun per Tahun, www.mediaindonesia.com



zakat hanya seputar hasil peternakan, perdagangan, barang tambang, harta karun dan harta benda. Tapi pada saat ini, umat Islam tidak lagi mendapatkan harta dengan hanya dari hasil peternakan ataupun perdagangan. Kekayaan yang didapatkan dari gaji satu bulan, bahkan melebihi dari apa yang dibutuhkan.

Yusuf Qardawi menyatakan bahwa diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahlian atau profesi, baik secara pribadi maupun untuk orang lain⁷. Jenis pekerjaan yang menggunakan keahlian terbagi menjadi dua. Pertama adalah pekerjaan yang menggunakan keahlian dan digunakan secara pribadi seperti dokter, arsitek, ahli hukum, pelukis dan lain sebagainya. Kedua adalah jenis pekerjaan yang menggunakan keahlian, namun dilakukan untuk orang lain baik pemerintah, perusahaan ataupun lembaga, seperti pegawai negeri sipil (PNS), atau pegawai swasta lainnya dengan menggunakan sistem upah atau gaji. Atas dasar rasa keadilan dan hikmah zakat, maka banyak para ulama yang mulai memasukkan profesi-profesi tersebut menjadi salah satu zakat. Yang kini dikenal dengan sebutan zakat profesi. Yusuf Qardawi adalah salah satu ulama yang menggagas profesi masuk dalam hukum zakat.

Dalam Islam, mengambil atau membuat suatu hukum untuk suatu urusan disebut dengan Istinbath. Secara etimologi istinbath berarti penemuan, penggalian, pengeluaran (dari asal). Sedangkan menurut istilah adalah mengeluarkan makna-

⁷ Didin Hafidhuddin, *Mutiara Dakwah: Mengupas Konsep Islam Tentang Ilmu, Harta, Zakat & Ekonomi Syariah*, ibid, hlm, 194.



makna dari nash-nash didalamnya dengan cara mengerahkan kemampuan atau potensi naluriah⁸. Begitupun dalam penetapan zakat profesi, Yusuf Qardhawi telah melakukan banyak kajian, hingga menyimpulkan bahwa profesi wajib dikenai zakat.

Oleh karena itu, penulis mencari pembahasan zakat profesi dalam pemikiran Yusuf Qardawi, dalam bukunya yang berjudul Fiqh Zakat. Atas dasar pemikiran tersebut penulis merasa perlu melakukan penelitian tentang ``ZAKAT PROFESI DALAM PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI``

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah pada penelitian ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah kajian

Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah Fiqh Zakat yang difokuskan pada Zakat profesi dalam perspektif Yusuf Qardawi.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif berupa studi pustaka.

c. Jenis masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana zakat profesi dalam pandangan Yusuf Qardawi.

⁸ Wildan Akmal Yunaita, dkk, Metode Istinbath (pengumpulan ide hukum dalam Islam), <http://economy-syariah-fclass.blogspot.com>



2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari terlalu meluasnya masalah yang dibahas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya untuk mengetahui pemikiran Yusuf Qardawi tentang zakat profesi, kontekstualitas zakat profesi dalam pengembangan dimensi ekonomi zakat dan metode istimbat yang digunakan Yusuf Qardhawi dalam menetapkan zakat profesi.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apa yang dimaksud dengan Zakat Profesi?
2. Bagaimana pemikiran Yusuf Qardawi tentang zakat profesi?
3. Bagaimana aplikasi zakat profesi dalam pengembangan dimensi ekonomi zakat?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang :

1. Apa yang dimaksud zakat profesi.
2. Pandangan Yusuf Qardawi terhadap zakat profesi
3. Bagaimana aplikasi zakat profesi menurut Yusuf Qardawi dalam pengembangan dimensi ekonomi zakat.

D. Kegunaan Penelitian



1. Bagi peneliti
Diharapkan peneliti akan memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai zakat Profesi.
2. Bagi Masyarakat
Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang zakat profesi.
3. Bagi Pihak Akademik
Penelitian ini sebagai perwujudan tri darma Perguruan tinggi dan diharapkan hasil penelitian ini akan memberi kegunaan ilmiah bagi yang membacanya khususnya mengenai zakat profesi.

E. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai zakat sudah banyak ditulis oleh banyak ulama juga pakar ekonomi Islam. Termasuk pembahasan tentang zakat profesi, antara lain:

- a. Penelitian oleh Ade Riyanto (50530151) “Pandangan Hukum Islam Tentang Zakat Investasi Bangunan dan Pabrik”.

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi ketuhanan (*hambluminallah*) yang merupakan hubungan antara manusia dengan Tuhan dan dimensi kemanusiaan (*habluminannas*) yang merupakan hubungan antar manusia dengan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan zakat sangat penting dalam pembangunan umat Islam. Investasi adalah



menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Dengan demikian zakat investasi atas zakat atas uang atau dana yang digunakan untuk suatu kegiatan yang menghasilkan keuntungan.

- b. Muhammad Hadi dalam bukunya “Problematika Zakat Profesi & Solusinya sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum”, menjelaskan bahwa zakat profesi dalam perspektif sosiologi hukum ini akan memberikan *counter discourse* terhadap paham yang kontra tentang zakat profesi, menurutnya zakat profesi secara sosial tidak menguntungkan, bahkan mengebiri hak dan kepentingan umat Islam.
- c. Didin Hafidhuddin dalam buku “Mutiara Dakwah”; mengupas tuntas konsep Islam tentang ilmu, harta, zakat & ekonomi syariah, mengungkapkan bahwa zakat profesi dilihat dari nishab dan kadarnya dianalogikan kedalam tiga perhitungan. Yang pertama zakat profesi dianalogikan pada zakat perdagangan, yang kedua zakat profesi dianalogikan pada zakat pertanian, dan yang ketiga zakat profesi di analogikan pada zakat emas dan perak.
- d. Hikmat Kurnia dan A. Hidayat dalam bukunya yang berjudul “Panduan Pintar Zakat; harta berkah, pahala bertambah plus cara tepat & mudah menghitung zakat”, menjelaskan bahwa seseorang yang dengan penghasilan profesinya ia menjadi kaya, maka wajib atas kekayaannya itu zakat, akan tetapi jika hasilnya tidak mencukupi kebutuhan hidup (diri dan keluarganya), maka ia



menjadi mustahiq (penerima zakat). Sedangkan jika hasilnya sekedar untuk menutupi kebutuhan hidupnya, atau lebih sedikit maka baginya tidak wajib zakat.

F. Kerangka Pemikiran

Zakat adalah salah satu bentuk ibadah individual bagi setiap muslim yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan. Baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan⁹. Sebagai salah satu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ke tiga) dari rukun Islam yang lima. Disebut demikian karena perintah zakat bukan sekedar praktik ibadah yang memiliki dimensi spiritual, tetapi juga sosial.

Jika di klasifikasikan menurut garis besarnya, zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat maal (zakat harta) dan zakat nafs (zakat fitrah). Zakat maal adalah zakat yang dibebankan kepada seseorang dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sedang zakat fitrah adalah zakat yang dibebankan kepada setiap muslim dan dikerjakan pada bulan ramadhan saja. Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dalam ketentuan al-Qur`an dan sunnah adalah:

1. Hasil pertanian dimana pada saat sekarang banyak sekali berbagai usaha
2. Hasil peternakan
3. Emas dan perak
4. Harta perdagangan

⁹ Ilyas Supena, dkk, *Manajemen Zakat*, Walisongo Pers, Semarang, 2009, hlm, 69



5. Rikaz dan barang-barang tambang.

Jenis harta diatas nampaknya sudah tidak terlalu relevan lagi dengan keondisi sekarang. Jika dilihat dari cara mendapatkan harta yang populer saat ini, profesi dan usaha semacam itu, lebih banyak dijalani oleh sebagian orang.

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang mendatangkan harta dengan cara yang mudah dengan mengandalkan keahlian. Contoh profesi yang mendatangkan hasil (harta) dengan keahlian antara lain, dokter, arsitek, pejabat, advokat, dan lain-lain. Mengenai nishab, kadar dan waktu mengeluarkan zakat tergantung pada Qiyas yang digunakan. Ada beberapa qiyas yang digunakan dalam perhitungan zakat profesi. Antara lain¹⁰:

1. jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nishab, kadar dan waktu mengeluarkannya sama dengannya. Nishabnya 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 persen dan waktu mengeluarkannya setahun sekali.
2. Jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nishabnya 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar 5 persen dan dikeluarkan pada saat mendapat gaji atau penghasilan.

G. Metodologi Penelitian

Penulis akan menggunakan metodologi penelitian dan pengumpulan data sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

¹⁰ Didin Hafidhuddin, *Mutiara Dakwah: mengupas Konsep Islam Tentang Ilmu, Harta, Zakat & Ekonomi Syariah*, ibid, hlm, 194.



Variable dalam penelitian ini adalah zakat profesi dan kaitannya dengan pemikiran Yusuf Qardhawi terhadap zakat profesi, yang diungkapkan berdasarkan data-data studi pustaka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif normatif yaitu telaah untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Dengan kata lain metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah¹¹.

2. Sumber data

a. Data Primer

sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti, yaitu:

Yusuf Qardhawi. Hukum Zakat. Jakarta: Litera AntarNusa. 2011.

Pada masa sekarang banyak pekerjaan baru yang lebih cepat menghasilkan harta kekayaan yang banyak. Qardhawi membagi jenis pekerjaan yang menghasilkan uang dalam dua jenis. Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, hal ini berkat kecekatan tangan atau otak.. pendapatan yang diperoleh dari kegiatan ini disebut sebagai penghasilan professional. Yang kedua adalah

¹¹ Djam`an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm, 25



jenis pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk pihak lain, baik pemerintah maupun swasta, dengan memperoleh upah. Penghasilan dari pekerjaan ini disebut sebagai penghasilan pencarian. Mungkin dua pekerjaan di atas lebih banyak diminati oleh kebanyakan orang pada saat sekarang ini.

b. Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh sendiri dari peneliti sebagai pelengkap yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data teoritis ini diperoleh dari buku-buku bacaan yang berisi teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu

1. Wahbah Al-Juhayly. Zakat Kajian Berbagai Mazhab. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 1998.

Profesi yang dimaksud disini adalah pekerjaan yang tidak terikat dengan Negara atau orang lain, seperti dokter, arsitek, desainer dan sebagainya. Adapun pekerjaan yang terkait dengan seseorang atau lembaga baik swasta maupun pemerintah. Dalam ilmu fiqh kedua pekerjaan tersebut dikenal dengan istilah Al-Mal Almustafad. Dapat dikatakan bahwa al-mal almustafad seperti jenis pekerjaan di atas, wajib dikeluarkan zakatnya begitu diterima, meskipun kepemilikannya belum sampai setahun.

2. Didin Hafidhuddin. Zakat Dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani Perss. 2002.



Sayyid Quthub dan Al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya menafsirkan bahwa firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 267 menyatakan, nash ini mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah dari dalam dan atas bumi, wajib dikeluarkan zakatnya. Artinya semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan yang didapat jika sudah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan studi dokumentasi.

4. Teknik analisis data

Pengolahan data dilakukan dengan reduksi data, display data, dan analisis data.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing dibagi kedalam beberapa sub bab. Agar pembahasan dalam skripsi ini tidak keluar dari pokok pikiran dan sistematika penulisan, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB.I. Berisi mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran,



metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB.II. Berisi tentang Biografi Yusuf Qardhawi: Pendidikan, Guru, Mobilitas, Karya dan Pemikiran.

BAB.III. Berbicara tentang Yusuf Qardawi dan Pemikirannya Tentang Zakat Profesi, pengelolaan zakat profesi, pendapat ulama tentang zakat profesi.

BAB.IV. Berisi tentang Kontektualitas Pemikiran Yusuf Qardawi dalam Pengembangan Zakat Pofesi.

BAB. V. Berisi tentang Kesimpulan dan Saran



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur`anul karim

Al-Assaf Khalid bin Nashir, *Bersedekahlah, Janji Allah Itu Pasti*, PRIM Publishing,
Bekasi, 2010

Al-Qardhawi Yusuf, *Manajemen Zakat Kontemporer*, Media Insani Press,
Tulung Sari, 2004

Al-Syaikh Yasin Ibrahim, *Kitab Zakat: Hukum, Tata Cara dan Sejarah*, Penerbit
Marja, Bandung, 2008.

Ath-Thahir Hamid Ahmad, *Fiqh Sunnah Untuk Anak-Anak*, Nawaitu Pustaka,
Jakarta, 2007.

Al-Zuhayly Wahbah, *Zakat Dalam Berbagai Mazhab*, PT Remaja Rosdakarya,
Bandung, 2008

Hadi Muhammad, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, 2010.

Hafidhuddin Didin, *Mutiara Dakwah: mengupas Konsep Islam Tentang Ilmu, Harta,
Zakat & Ekonomi Syariah*, ALBI Pusblishing,

_____, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Pers,
2006.

Kassab Akram Syaikh, *Metode Dakwah Yusuf Al-Qardhawi*, Pustaka Al-Kautsar,



Jakarta, 2010.

Kurnia Hikmat, Hidayat, Panduan Pintar Zakat, Qultum Media, Cianjur, 2008.

Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006

Muiz Abdul bin Nur dan Hidayat Arief, 103 Kesalahan Dalam Berzakat dan

Bersedekah, Basmallah, Jakarta Timur, 2011.

Nawawi Ismail, Zakat Dalam Pesrpektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi, CV Putra Media

Nusantara, Surabaya, 2010.

Satori Djam`an, Komariah Aan, Metodologi Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung,

2009

Shalehuddin Wawan Shofwan, Risalah Zakat Infak dan Sedekah, Takafur, Bandung,

2011

Supena Ilyas, dkk, *Manajemen Zakat*, Walisongo Pers, Semarang, 2009.

Tim Darul Ilmi, Buku Panduan Lengkap Agama Islam, Jakarta, 2010.

Qardawi Yusuf, *Hukum Zakat*, Litera AntarNusa, Jakarta, 2011, cet, 12.

http://www.attaintour.com/content_file/yusuf_qardhawi/Qardhawi.htm

<http://nurhayatimaharani.worldpress.com/2010/pengertianprofesi/>



<http://tokoh-muslim.blogspot.com/2009/01/dr-yusuf-qardhawi.html>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Zakat>



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.